



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Jalan Raya Siliwangi Nomor 49 Telepon : 0266-531261
Faksimil : 0266-531646 Website : rssekarwangi.sukabumikab.go.id e-mail : rsusekarwangi@gmail.com
Cibadak Sukabumi - 43351

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SEKARWANGI

NOMOR : 445/KEP.2821-RS/2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD SEKARWANGI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD SEKARWANGI

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Direktur RSUD Sekarwangi tentang Indikator Kinerja Utama di RSUD Sekarwangi Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4).
 27. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
 28. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk:
- a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016 - 2021).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 30 Desember 2016
RSUD SEKARWANGI KAB. SUKABUMI
REKTUR



dr. Hj. W. Marwiah Abubakar, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640825 198911 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SEKARWANGI
NOMOR : 445/KEP.2821-R5/2016
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD SEKARWANGI KAB. SUKABUMI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD SEKARWANGI KAB. SUKABUMI

- 1. Nama Organisasi : RSUD SEKARWANGI
- 2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan.
- 3. Fungsi :

- 1 Penyusunan Rencana dan Program kerja dibidang pelayanan kesehatan
- 2 Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan
- 3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang ketatausahaan, peningkatan dan pengendalian mutu, pelayanan dan sarana prasarana.
- 4 Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan.
- 5 Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan PPK-BLUD
- 6 Menyusun Renstra bisnis PPK-BLUD
- 7 Menyiapkan RBA
- 8 Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan
- 9 Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan PPK-BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- 10 Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan PPK-BLUD kepada Bupati
- 11 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- 12 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
- 13 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

	Kunjungan pasien IGD	Angka kunjungan darurat/tahun	Instalasi Gawat	Rekam Medik
	Kepuasan customer baik	Kepuasan pasien berdasarkan 25 Tahun 2004	KEPMENPAN No.	PPM

Pada Tanggal : 30 Desember 2016
 RSUD SEKARWANGI KAB. SUKABUMI

dr. H. W. Mawjah Abubakar, MARS
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19640825 198911 2 001

